



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 396 /DIKBUD/2025

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga di daerah berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu dan berkeadilan;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama harus dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan murid baru secara objektif, transparan dan akuntabel, perlu disusun tata cara penerimaan murid baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 pada Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tata Cara Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI KUBU RAYA,



[Signature]
SUJIWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 376 /DIKBUD/2025
TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN MURID
BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

TATA CARA PENERIMAAN MURID BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN AJARAN 2025/2026

- A. Persyaratan Penerimaan Murid Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
1. Persyaratan calon murid baru pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - a. berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun;
 - b. calon murid baru wajib melampirkan foto copy Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir, Akta Nikah, dan foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat mendaftar;
 - c. bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat menerima calon murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan foto copy KIP/PKH serta melebihi persyaratan usia;
 - d. diutamakan bagi anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA); dan
 - e. bagi yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) akan difasilitasi oleh satuan pendidikan setelah pendataan ulang.
 2. Persyaratan calon murid baru pada Sekolah Dasar (SD) kelas 1:
 - a. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun keatas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru;
 - b. calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan dapat mendaftar SPMB;
 - c. calon murid berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan diperuntukan bagi calon murid yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah;
 - d. bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat menerima calon murid yang melebihi persyaratan usia;
 - e. calon murid baru wajib melampirkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lahir dan Kartu Keluarga;
 - f. dalam keadaan calon murid menunjukkan surat keterangan lahir atau belum memiliki akta kelahiran, orang tua/wali wajib membuat pernyataan untuk segera mengurus akta kelahiran;
 - g. calon murid yang telah menyelesaikan PAUD yang dibuktikan dengan foto copy terlegalisir Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) dan atau sejenisnya; dan

- h. ketentuan sebagaimana disebutkan pada huruf (g) tidak menggugurkan syarat dan ketentuan mengenai domisili, jarak, usia, dan persyaratan lainnya.

3. Persyaratan calon murid baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 7:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan;
- b. memiliki Ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan jenjang SD/ sederajat;
- c. dalam keadaan calon murid berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun ajaran bersangkutan dapat diterima dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan baru menamatkan SD/ sederajat pada tahun berjalan;
- d. calon murid baru wajib melampirkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga;
- e. calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah luar negeri wajib menyertakan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- f. satuan Pendidikan yang menerima murid warga negara asing wajib melaksanakan program matrikulasi Pendidikan bahasa Indonesia, paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- g. bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dapat menerima calon murid yang melebihi persyaratan usia.

B. Penetapan Persentase Jalur Penerimaan Murid Baru untuk SD dan SMP

1. Jalur Domisili

- a. ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar;
- b. ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

2. Jalur Afirmasi

- a. ditetapkan 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar;
- b. ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar.

3. Jalur Prestasi

- a. ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

4. Jalur Mutasi

- a. ditetapkan 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar;
- b. ditetapkan 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

- 1. Simulasi penerimaan murid baru terhadap satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana SPMB daring dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 14 Juni 2025;
- 2. Jadwal Penerimaan Murid Baru Daring Jalur Afirmasi dan Prestasi:
 - a. pendaftaran pada tanggal 23 Juni 2025 s/d 25 Juni 2025;
 - b. pengumuman hasil seleksi pada tanggal 28 Juni 2025; dan

- c. pendataan ulang calon murid yang dinyatakan diterima pada tanggal 7 Juli 2025 s/d 8 Juli 2025 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

3. Jadwal Penerimaan Murid Baru Daring Jalur Domisili dan Mutasi:

- a. pendaftaran pada tanggal 30 Juni 2025 s/d 2 Juli 2025;
- b. pengumuman hasil seleksi pada tanggal 4 Juli 2025; dan
- c. pendataan ulang calon murid yang dinyatakan diterima pada tanggal 7 Juli 2025 s/d 8 Juli 2025 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

4. Satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan SPMB daring melalui website <https://spmb-kuburayakab.id/>;

5. Satuan pendidikan yang ditetapkan melaksanakan SPMB daring wajib menyediakan ruangan pusat bantuan dan petugas HelpDesk.

6. Jadwal Penerimaan Murid Baru Luring Jenjang PAUD, SD dan SMP Jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi, dan Prestasi (SMP):

- a. pendaftaran pada tanggal 30 Juni 2025 s/d 2 Juli 2025 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB;
- b. pengumuman hasil seleksi pada tanggal 4 Juli 2025; dan
- c. pendataan ulang calon murid yang dinyatakan diterima pada tanggal 7 Juli 2025 s/d 8 Juli 2025 mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

D. Mekanisme Pelaksanaan Murid Baru

Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 sesuai daya tampung sebagaimana telah ditetapkan dan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

E. Larangan Pungutan pada saat pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

Tidak memanfaatkan pelaksanaan SPMB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/petunjuk teknis SPMB dan memiliki risiko sanksi pidana.

F. Pemantauan SPMB dan Evaluasi dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Kabupaten Kubu Raya; dan
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.

G. Tata cara pelaporan pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Evaluasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
3. Evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.

4. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.



BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO